



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/73 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA  
PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/495/V.03/HK/2021 tentang Perubahan lampiran Penetapan Nomor Rekening Giro Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA.

KESATU : Nomor Rekening Giro Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasional Perangkat Daerah dengan ketentuan bahwa setiap rekening giro yang dimiliki Perangkat Daerah dioperasikan sebagai penampung pagu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran tahun berjalan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. BPD Lampung Cabang Kalianda.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 73 /V.03/HK/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR NOMOR REKENING GIRO  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	383.00.05.00304.6
2	SEKRETARIAT DPRD	383.00.05.00303.5
3	INSPEKTORAT	383.00.05.00322.4
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	383.00.05.00398.9
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	383.00.05.00311.2
6	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	383.00.05.00426.3
7	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	383.00.05.00306.8
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	383.00.05.00324.2
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	383.00.05.00320.1
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	383.00.05.00382.4
11	DINAS PENDIDIKAN	383.00.05.00307.3
12	DINAS KESEHATAN	383.00.05.00308.2
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	383.00.05.00310.4
14	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	383.00.05.00427.4
15	DINAS SOSIAL	383.00.05.00317.0
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	383.00.05.00416.0
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	383.00.05.00425.9
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	383.00.05.00316.7
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	383.00.05.00343.6
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	383.00.05.00313.7
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	383.00.05.00315.6
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	383.00.05.00344.9
23	DINAS PERHUBUNGAN	383.00.05.00312.2
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	383.00.05.00412.3
25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	383.00.05.00415.9
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	383.00.05.00319.2
27	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLHAHRAGA	383.00.05.00383.3
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	383.00.05.00346.8
29	DINAS PERIKANAN	383.00.05.00354.6
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	383.00.05.00353.2
31	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	383.00.05.00349.6
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	383.00.05.00348.1
33	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	383.00.05.00318.8

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING
1	2	3
34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	383.00.05.00728.9
35	RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM	383.00.05.00309.6
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	383.00.05.00321.1
37	KECAMATAN WAY SULAN	383.00.05.00341.4
38	KECAMATAN MERBAU MATARAM	383.00.05.00338.4
39	KECAMATAN NATAR	383.00.05.00326.3
40	KECAMATAN WAY PANJI	383.00.05.00342.3
41	KECAMATAN RAJABASA	383.00.05.00336.2
42	KECAMATAN TANJUNG SARI	383.00.05.00340.1
43	KECAMATAN CANDIPURO	383.00.05.00337.9
44	KECAMATAN PENENGAHAN	383.00.05.00331.3
45	KECAMATAN KALIANDA	383.00.05.00328.5
46	KECAMATAN BAKAUHENI	383.00.05.00339.8
47	KECAMATAN SRAGI	383.00.05.00335.3
48	KECAMATAN SIDOMULYO	383.00.05.00329.8
49	KECAMATAN KATIBUNG	383.00.05.00330.3
50	KECAMATAN JATI AGUNG	383.00.05.00333.0
51	KECAMATAN PALAS	383.00.05.00332.9
52	KECAMATAN TANJUNG BINTANG	383.00.05.00327.3
53	KECAMATAN KETAPANG	383.00.05.00334.5

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO